



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/PID/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFIN alias MIDUN alias OBAMA ;**  
Tempat lahir : Labuan ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/08 Januari 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Labuan Taposo Kec. Labuan Kab.  
Donggala ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 1 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu Sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 137/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 21 September 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg.Perkara PDM-51/Dongg/Epp.2/07/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ALFIN alias MIDUN alias OBAMA, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Labuan Lelea Kec. Labuan Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUHAMAD AHFAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion milik orang tuanya yakni saksi ASTAR hendak berangkat ke Dusun Lenturu tempat saksi MUHAMAD AHFAN belajar mengaji, saat di perjalanan terdakwa memanggil saksi MUHAMAD AHFAN sehingga saksi MUHAMAD AHFAN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu berkata kepada terdakwa “kenapa?” terdakwa menjawab “antar dulu saya keperempatan Airud” lalu saksi MUHAMAD AHFAN kembali berkata “iya, nanti saya antar, tapi lewat depan rumahku, supaya diliat Mamaku saya ba antar kau” setelah itu terdakwa berkata “tidak usah, lewat dari belakang sini saja” selanjutnya saksi MUHAMAD AHFAN berkata “dimarah Mamaku nanti saya” kemudian terdakwa menjawab “tidak lama, ayo jo”, lalu saksi MUHAMAD AHFAN kembali berkata “marilah”, kemudian terdakwa berkata “saya saja bawa motor, apa kau kecil”, lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dengan posisi di depan sedangkan saksi MUHAMAD AHFAN dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan bukan menuju ke tempat yang terdakwa minta untuk diantar sebelumnya namun menuju

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Dusun Roto Desa Labuan Induk, setibanya di Dusun Roto Desa Labuan Induk terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah salah seorang warga lalu berkata kepada saksi MUHAMAD AHFAN “turun sini dulu kamu, panggilkan dulu saya Fian” saksi MUHAMAD AHFAN menjawab “tidak mau saya” mendengar hal tersebut terdakwa kembali berkata “panggilkan saja dulu Fian, tidak apa itu” sambil menunjuk kearah dalam rumah tempat terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUHAMAD AHFAN turun dari sepeda motor menuju ke dalam rumah yang ditunjuk oleh terdakwa;

- Bahwa saat saksi MUHAMAD AHFAN hendak masuk ke dalam rumah tersebut, saksi MUHAMAD AHFAN kembali melihat kearah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin motor lalu memutar arah dan memacu kencang sepeda motor tersebut meninggalkan saksi MUHAMAD AHFAN. selanjutnya dalam keadaan menangis saksi MUHAMAD AHFAN berjalan kaki menuju kearah rumahnya dalam perjalanan saksi MUHAMAD AHFAN bertemu dengan saksi BERTIN lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BERTIN. Mendengar hal tersebut saksi BERTIN mengantar saksi MUHAMAD AHFAN kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Pado Desa Labuan Toposo untuk mencari terdakwa, namun dirumah tersebut hanya bertemu dengan orang tua terdakwa, setelah itu saksi BERTIN mengantar saksi MUHAMAD AHFAN pulang kerumahnya dan setelah tiba, dirumah saksi BERTIN bertemu dengan Ayah kandung saksi MUHAMAD AHFAN yakni saksi ASTAR lalu saksi BERTIN kembali menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi MUHAMAD AHFAN, setelah itu saksi ASTAR langsung berangkat menuju ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASTAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan terdakwa ALFIN alias MIDUN alias OBAMA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa ALFIN alias MIDUN alias OBAMA, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Desa Labuan Lelea Kec.

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 3CI (V-Xion) warna abu-abu dengan Nomor Polisi DN 5448 BM milik ASTAR, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUHAMAD AHFAN yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion milik orang tuanya yakni saksi ASTAR hendak berangkat ke Dusun Lenturu tempat saksi MUHAMAD AHFAN belajar mengaji, saat di perjalanan terdakwa memanggil saksi MUHAMAD AHFAN sehingga saksi MUHAMAD AHFAN menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu berkata kepada terdakwa "kenapa?" terdakwa menjawab "antar dulu saya keperempatan Airud" lalu saksi MUHAMAD AHFAN kembali berkata "iya, nanti saya antar, tapi lewat depan rumahku, supaya dilihat Mamaku saya ba antar kau" setelah itu terdakwa berkata "tidak usah, lewat dari belakang sini saja" selanjutnya saksi MUHAMAD AHFAN berkata "dimarah Mamaku nanti saya" kemudian terdakwa menjawab "tidak lama, ayo jo", lalu saksi MUHAMAD AHFAN kembali berkata "marilah", kemudian terdakwa berkata "saya saja bawa motor, apa kau kecil", lalu terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dengan posisi di depan sedangkan saksi MUHAMAD AHFAN dibonceng. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan bukan menuju ke tempat yang terdakwa minta untuk diantar sebelumnya namun menuju kearah Dusun Roto Desa Labuan Induk, setibanya di Dusun Roto Desa Labuan Induk terdakwa menghentikan sepeda motor di depan rumah salah seorang warga lalu berkata kepada saksi MUHAMAD AHFAN "turun sini dulu kamu, panggilkan dulu saya Fian" saksi MUHAMAD AHFAN menjawab "tidak mau saya" mendengar hal tersebut terdakwa kembali berkata "panggilkan saja dulu Fian, tidak apa itu" sambil menunjuk kearah dalam rumah tempat terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut, lalu saksi MUHAMAD AHFAN turun dari sepeda motor menuju ke dalam rumah yang ditunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi MUHAMAD AHFAN hendak masuk ke dalam rumah tersebut, saksi MUHAMAD AHFAN kembali melihat kearah terdakwa dan tanpa mendapatkan ijinan dari pemiliknya tiba-tiba terdakwa

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan/menghidupkan mesin motor lalu memutar arah dan memacu kencang sepeda motor tersebut meninggalkan saksi MUHAMAD AHFAN. selanjutnya dalam keadaan menangis saksi MUHAMAD AHFAN berjalan kaki menuju kearah rumahnya dalam perjalanan saksi MUHAMAD AHFAN bertemu dengan saksi BERTIN lalu menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BERTIN. Mendengar hal tersebut saksi BERTIN mengantar saksi MUHAMAD AHFAN kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Pado Desa Labuan Toposo untuk mencari terdakwa, namun dirumah tersebut hanya bertemu dengan orang tua terdakwa, setelah itu saksi BERTIN mengantar saksi MUHAMAD AHFAN pulang kerumahnya dan setelah tiba, dirumah saksi BERTIN bertemu dengan Ayah kandung saksi MUHAMAD AHFAN yakni saksi ASTAR lalu saksi BERTIN kembali menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi MUHAMAD AHFAN, setelah itu saksi ASTAR langsung berangkat menuju ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ASTAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**Perbuatan terdakwa ALFIN alias MIDUN alias OBAMA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-51/Dongg/Epp.2/07/2016 tertanggal 07 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN alias MIDUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna abu - abu metalik dengan nomor polisi DN 5448 BM dan 1 (satu) lembar STNK asli an. ASTAR Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASTAR;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN** alias **MIDUN** alias **OBAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALFIN** alias **MIDUN** alias **OBAMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna abu-abu metalik DN 5448 BM;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ASTAR;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ASTAR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Dgl dan permintaan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/ PN.Dgl ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 September 2016, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 05 Oktober 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian yang dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa juga sudah menikmati hasil kejahatannya bahkan hasil kejahatannya dibelikan narkoba jenis sabu-sabu yang dapat mengkhawatirkan mengulangi lagi tindak pidananya dimana terdakwa belum bekerja atau mempunyai penghasilan tetap.
- Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk "menghancurkan" masa depan daripada pelaku yang bersangkutan." Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan agar terdakwa merasa jera dengan perbuatannya sehingga tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 September 2016 dan tanggal 05 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 September 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 27 September 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 September 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Dgl memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum pasal 362 KUHP, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALFIN alias MIDUN alias OBAMA yang tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya telah membawa lari sebuah sepeda motor Yamaha V-Xion warna abu-abu dengan nomor Polisi DN 5448 BM milik orang tua saksi MUHAMAD AHFAN dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti yang terurai sebelum amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa dikemudian hari maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu disesuaikan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana (terdakwa) supaya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah dimasa yang akan datang, dan disamping itu pula agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 September 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Dgl perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 September 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Dgl sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN** alias **MIDUN** alias **OBAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALFIN** alias **MIDUN** alias **OBAMA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna abu-abu metalik DN 5448 BM;
    - 1 (satu) lembar STNK an. ASTAR;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ASTAR;
  6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2016** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** Selaku Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 2 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**

ttd.

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**  
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman

Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman

Putusan Nomor 137/PID/2016/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12